



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PENGUMUMAN

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

**PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DAN
TEKNIS LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA FORMASI TAHUN 2023**

Dalam rangka pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan dan Teknis Lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Formasi Tahun 2023, dengan ini disampaikan jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelamar dengan nomor registrasi dan nama yang dinyatakan LULUS pada seleksi administrasi pasca masa sanggah pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengikuti Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara.
2. **Jadwal Pelaksanaan**
Peserta wajib mengetahui jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi yang meliputi lokasi, hari/tanggal dan sesi ujian/jam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **Tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi**
 - 1) Lokasi ujian di Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nama Lokasi	Scan QR Code Lokasi
Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur Jl. Dr. Sumarno No. 1, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur	

- 2) Lokasi ujian di luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan luar negeri
Tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.

- b. Pembagian jadwal sesi dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi sesuai dengan waktu setempat yaitu:

No.	Sesi	Waktu
1.	Sesi I	Pukul 08.00 s.d. Pukul 10.10
2.	Sesi II	Pukul 11.00 s.d. Pukul 13.10
3.	Sesi III	Pukul 14.00 s.d. Pukul 16.10

- c. Khusus jadwal sesi untuk hari Jumat, sebagai berikut:

No.	Sesi	Waktu
1.	Sesi I	Pukul 08.00 s.d. Pukul 10.10
2.	Sesi II	Pukul 14.30 s.d. Pukul 16.40

3. Tata Tertib

- 1) Peserta hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit atau 1 ½ (satu setengah) jam sebelum ujian dimulai untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta.
- 2) Peserta dilarang membawa kendaraan pribadi baik sepeda motor maupun mobil ke lokasi ujian dan panitia tidak menyediakan sarana parkir bagi peserta maupun pengantar.
- 3) Peserta wajib mengikuti ujian Seleksi Kompetensi sesuai dengan tempat/lokasi, tanggal dan sesi yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.
- 4) Bagi peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti Seleksi Kompetensi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat sesuai jadwal yang telah ditentukan, maka dinyatakan gugur.
- 5) Peserta harus melakukan registrasi sebelum ujian dimulai.
- 6) Peserta mengisi daftar hadir sesuai nomor urut absen/daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
- 7) Peserta wajib membawa dan menunjukkan dokumen asli, berupa:
 - a) Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN 2023 hasil cetakan dari laman web SSCASN (<https://sscasn.bkn.go.id>) yang sudah tertera foto berwarna latar belakang merah (otomatis/tidak perlu ditempel foto baru);
 - b) KTP elektronik asli atau hasil cetak (*print/hardcopy*) KTP Digital atau Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat yang masih berlaku (bagi KTP elektronik yang belum dicetak) atau Kartu Keluarga asli yang mempunyai QR Code atau salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan data NIK yang didaftarkan;
 - c) Dalam hal penyelenggaraan seleksi di Luar Negeri peserta dapat menunjukkan Paspor atau Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN).
- 8) Peserta yang mengikuti ujian Seleksi Kompetensi harus sesuai dengan foto yang ada di Kartu Peserta Ujian.
- 9) Panitia Seleksi memberikan PIN registrasi kepada peserta sebelum jadwal seleksi dimulai.
- 10) Pemberian PIN Registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal dimulai.

- 11) Peserta wajib mencatat PIN registrasi yang diberikan Panitia Seleksi dan nomor urut absen/daftar hadir sesuai sesi ujian yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.
- 10) Peserta mengenakan pakaian rapi dan sopan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Laki-laki : memakai kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak, celana panjang berwarna gelap, dan bersepatu (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan);
 - b) Perempuan : memakai baju lengan panjang putih polos tanpa corak, memakai rok berwarna gelap dan menggunakan hijab berwarna gelap (bagi wanita yang mengenakan hijab), dan bersepatu (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan).
- 11) Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
- 12) Peserta yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti ujian Seleksi Kompetensi dan dinyatakan gugur.
- 13) Peserta diperbolehkan membawa pensil.
- 14) Peserta di dalam ruang ujian dilarang membawa barang sebagai berikut:
 - a) alat tulis berupa pulpen, penghapus, penggaris dan lain-lain;
 - b) buku dan catatan lainnya;
 - c) kalkulator, gawai/telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, serta jam tangan;
 - d) perhiasan dalam bentuk apapun termasuk bros dan ikat pinggang;
 - e) makanan dan minuman; dan
 - f) senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - g) menggunakan komputer selain untuk aplikasi *Computer Assisted Test (CAT)*.
- 15) Peserta dilarang melakukan hal sebagai berikut:
 - a) bertanya/berbicara dengan sesama peserta ujian;
 - b) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian berlangsung;
 - c) keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - d) merokok di dalam ruangan ujian maupun di lingkungan lokasi ujian; dan
 - e) Menyebarluaskan soal seleksi.
- 17) Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.
- 18) Peserta wajib mematuhi seluruh peraturan/ketentuan yang diatur/ditetapkan oleh Panitia selama pelaksanaan seleksi, dan Panitia berhak menggugurkan peserta yang terbukti melanggar peraturan/ketentuan dalam pelaksanaan seleksi.

4. Sanksi

Pelanggar tata tertib pada angka 3 (tiga) tersebut di atas, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan berupa teguran lisan, dikeluarkan dari ruangan, peserta dinyatakan gugur **sampai** dibatalkan sebagai peserta ujian oleh panitia.

5. Tata Cara

- a. Sembilan puluh (90) menit atau satu setengah (1 ½) jam sebelum pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi, peserta wajib sudah berada di lokasi ujian untuk melaksanakan hal sebagai berikut:
 - 1) peserta melakukan registrasi dan pendaftaran peserta ujian dengan mengisi daftar hadir yang disiapkan serta menunjukkan dokumen yang ditentukan kepada Panitia;

- 2) peserta diverifikasi kesesuaian fisik wajah dengan foto yang tertera di Kartu Peserta Ujian dan kesesuaian dokumen yang ditunjukkan;
 - 3) peserta yang terlambat hadir, tidak diperbolehkan mengikuti ujian *Computer Assisted Test* (CAT) dan dianggap gugur serta dicatat dalam Berita Acara oleh Panitia;
 - 4) peserta yang memenuhi ketentuan sebagaimana angka 1) dan angka 2) akan disahkan sebagai Peserta Ujian Seleksi Kompetensi oleh Panitia;
 - 5) peserta yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana angka 1) dan angka 2), dinyatakan gugur sebagai Peserta Ujian Seleksi Kompetensi dan dicatat dalam Berita Acara oleh Panitia;
 - 6) peserta wajib menitipkan tas atau barang-barang pribadi yang dilarang dibawa pada saat ujian di tempat penitipan yang disediakan oleh Panitia; dan
 - 7) peserta menunggu di ruang tunggu sebelum memasuki ruang ujian untuk mendapatkan pengarahan tentang tata tertib dan petunjuk teknis pelaksanaan ujian menggunakan aplikasi *Computer Assisted Test* (CAT).
6. Pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) diawasi oleh Tim Pelaksana Badan Kepegawaian Negara dengan durasi waktu ujian selama 130 (seratus tiga puluh) menit.
 7. Seluruh proses Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak dipungut biaya. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab Panitia.
 8. Kelalaian Peserta dalam membaca dan memahami Pengumuman ini menjadi tanggung jawab Peserta.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2023

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
selaku

Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2023,



Joko Agus Setyono

NIP. 196812111996031004